

## ABSTRAK

### **Abdul Farid (1153020002) : Komparasi Akad *Murabahah* dan *Ijarah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan konsep dalam akad *murabahah* dan *ijarah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Akad *murabahah* dalam KHES dilakukan oleh *shahib al-mal* dan pihak yang membutuhkan atau pembeli sedangkan dalam fatwa DSN-MUI pihak yang melakukan akad *murabahah* yaitu penjual dan pembeli. Kemudian akad *ijarah* dalam KHES yang menjadi objeknya adalah barang sedangkan dalam fatwa DSN-MUI objek *ijarah* adalah manfaat barang dan/atau jasa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad *murabahah* dan *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan fatwa DSN-MUI dan untuk mengetahui implikasi hukum atau akibat hukum terhadap perbedaan akad *murabahah* dan *ijarah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan fatwa DSN-MUI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sedangkan data yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), himpunan fatwa DSN-MUI mengenai *murabahah* dan *ijarah*, dan kitab fiqh serta buku yang menunjang dalam penelitian ini sebagai data sekunder. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan atau *library research* dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa akad *murabahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdapat ketidak sesuaian antara pengertian *murabahah* yang menggunakan istilah *shahib al-mal* dan ketentuan-ketentuan *murabahah* yang menggunakan istilah penjual dan pembeli sedangkan *murabahah* dalam semua fatwa DSN-MUI mengenai *murabahah* menggunakan istilah penjual dan pembeli. Kemudian yang menjadi objek dalam akad *ijarah* di Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah barang, dalam ketentuan-ketentuan mengenai akad *ijarah* di KHES pun yang menjadi objek *ijarah* yaitu barang sedangkan dalam fatwa DSN-MUI adalah manfaat barang dan jasa, objek dalam fatwa DSN-MUI sudah dioperasionalkan di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Implikasi hukum atau akibat hukum yang memungkinkan terjadi terhadap perbedaan konsep pada akad *murabahah* dan *ijarah* adalah adanya ketidak sesuaian operasional yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia sedangkan Kompilasi Hukum Syari'ah (KHES) menjadi pedoman bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan terjadi pemahaman ganda bagi para penggiat ekonomi Islam dengan adanya perbedaan konsep pada kedua peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** *Ijarah, Murabahah*